

MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
BADAN RESERSE KRIMINAL



SURAT PERINTAH

Nomor: Sprin/3964 /VIII/KEP./2019/Bareskrim

Pertimbangan : bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri, maka dipandang perlu mengeluarkan surat perintah.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang pedoman pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
5. Piagam penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai unit kerja pelayanan berpredikat WBK tanggal 12 Desember 2017

DIPERINTAHKAN

Kepada : BRIGJEN POL Drs. DJOKO POERWANTO
DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI BARESKRIM POLRI

Untuk : 1. disamping melaksanakan tugas dan tanggung jawab sehari-hari, ditunjuk sebagai *Role Model* dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri;

2. melaksanakan

2. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Selesai.

Dikeluarkan di : Jakarta
pada tanggal 9 Agustus 2019

KEPALA BADAN RESEKSE KRIMINAL POLRI



Drs. IDHAM AZIS, M.Si.
KOMISARIS JENDERAL POLISI

Tembusan:

1. Kapolri.
2. Irwasum Polri.
3. Asrena Kapolri.
4. Kadiv Propam Polri.
5. Karorenmin Bareskrim Polri.
6. Karobinopsnal Bareskrim Polri.
7. Karo RBP Srena Polri.